JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN: 2714-7398

PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN WONOKOYO KELURAHAN MENGANTI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK)

Mizatul Khaula[1] Ahmad Subekti[2] Dzulfikar Rodafi
Prodi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
Email: mizatulkh@gmail.com [1]ahmad.subekti@unisma.ac.id
[2]rodafidzulfikar@unisma.ac.id

Abstract

Provisions for the distribution of inheritance for people left by the testator have been outlined in the Qur'an and the Hadith of the Prophet in detail and clearly. The verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet directly regulate inheritance and without ignoring someone at all. From the background of the research above, the researcher formulated the problem, namely regarding the view of Islamic law on the distribution of inheritance systems in Muslim families and the practice of inheritance among Muslim families. The method of study in this paper uses qualitative methods. Data collection procedure is done using the observation method, interview method, and documentation methods. In this study shows that the view of Islamic law on the distribution system of inheritance in Muslim families still more or less using customary inheritance law, but prioritizing using Islamic inheritance law first. And in the distribution system uses what is already listed in the Qur'an and al-Hadith. In practice, if there is a family member who has not agreed on the distribution, then it is shared evenly or by family agreement. the conclusion is that the distribution system of inheritance is in accordance with Islamic law, because there is no quarrel between heirs. in practice, there are still a few that use customary law or are equally between men and women.

Keywords: *Inequality, Inheritance, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup memiliki dua naluri yaitu naluri untuk bertahan hidup dan naluri untuk menyempurnakan hidup. Manusia menyempurnakan hidup dengan cara melakukan pernikahan yang sesuai dengan UU No.1 Pasal 2 tahun 1974 tentang pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan yang sama membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hubungan suami istri pasti memiliki harta dan kepemilikan akan tetapi akan timbul sebagai akibat dari suatu kematian sehingga harta tersebut akan di wariskan.

Menurut Subekti (1995:8) "Harta warisan adalah harta yang timbul karena adanya kematian seseorang yang harta benda atau kepemilikan tersebut nantinya akan membutuhkan ahli waris. Harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia akan memiliki peraturan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkan harta warisan tersebut". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pula tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang beralihnya harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris. yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan dapat mewarisi harta peninggalan pewaris terdapat pada QS. An-Nisa'/4:7.

لِّرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian hak dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian hak pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan" (QS. An-Nisa'/4:7).

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwa ketentuan pembagian waris materil bagi orang yang ditinggalkan oleh pewaris telah di gariskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW secara rinci dan jelas. Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas harta warisan kedua orang tuanya. Dan dalam hukum Islam anak laki-laki mempunyai hak warisan 2:1 dengan saudara perempuannya. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak keluarga yang menggunakan sistem pembagian sama rata (adat). Sehingga terbentuk suatu ketimpangan yang menimbulkan ketidak adilan antara ahli waris. Pembagian waris seharusnya dilaksanakan sama dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an dan al hadis yakni 2:1. Bagi laki-laki berhak mendapatkan 2 bagian dari perempuan karena laki-laki sebagai pemikul dalam keluarganya, lebih utamanya jika saudara perempuannya masih belum menikah. Sedangkan perempuan mendapatkan 1 bagian dari saudara laki-lakinya tersebut. Dan telah diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 34".

الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ 34

Artinya : "Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka." (QS. An-Nisa' ayat 34.)

Ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya dan dianggap berat sebelah atas perjanjian yang dibuat. Seperti tidak adil, tidak beres. (Sugono dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 2008: 1524-1525). Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 menjelaskan bahwa para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah mereka menyadari bagian masing-masing, sehingga tidak terjadi pertingkaian antar ahli waris.

Atas dasar permasalah yang telah di tinjau terkait ketimpangan pembagian waris antara saudara laki-laki dan perempuan yang sistem pembagian warisnya tidak sesuai dengan aturan agama dan selisih kurun waktu pembagian harta waris dengan meninggalnya pewaris begitu jauh maka penulis melakukan penelitian terkait pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris dan praktek pembagian waris di keluarga Islam dengan mengambil judul "Ketimpangan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)".

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan data yang ada dan mengungkapkan fakta (fact finding) dan kesimpulan yang valid mengenai ketimpangan pembagian waris menurut hukum Islam di keluarga Islam Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). (Hasan, 2002:10). Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terjun kelapangan dan dari hasil wawancara dengan informan yakni tokoh masyarakat, perangkat desa dan ahli waris. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan sumber-sumber yang sudah ada antara lain peraturan perundang-undangan (KHI), sejarah, dan literatur lain yang berhubungan.

Prosedur penelitian ini di lakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah tersusun agar mempermudah dalam proses wawancara dengan tokoh masyarakat, perangkat desa dan ahli waris. Untuk mendapatkan suatu informasi dibutuhkan suatu metode pengumpulan data antara lain yaitu dengan "metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari kejadian, peristiwa dan waktu sehingga penulis terjun langsung ke lapangan". (Rahmat 2009:7). "Metode Interview atau wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelum mengetahui responden dan metode tanya jawab yang menggunakan pedoman (guide) wawancara. Metode dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu" (Sugiyono 2015:329)

Teknik analisis yang di gunakan adalah Reduksi Data yaitu merangkum, mengfokuskan hal-hal yang pokok dan penting dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Metode ini dimaksudkan untuk mempermudah memberi gambaran tentang kondisi lokasi penelitian. Penyajian data yaitu tahap untuk mengumpulkan data yang sudah diperoleh untuk memahami kegiatan yang terjadi dilapangan. Verifikasi yaitu penarikan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pandangan hukum islam terhadap sistem pembagian harta warisan pada keluarga islam di dusun wonokoyo kelurahan menganti kecamatan menganti kabupaten gresik

Masyarakat Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga seluruh aspek kehidupannya di pengaruhi dengan kebiasaan. Seperti halnya sistem pembagian waris yang menggunakan sistem pemagian waris adat, akan tetapi lebih di utamakan menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam. Oleh karena itu sistem pembagian waris hukum Islam sangat penting dalam menentukan berapa hak yang akan diterima oleh ahli waris sehingga pembagiannya merata.

Sebenarnya sama saja tetap mengikuti apa yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al hadis. Jadi dalam penentuan pembagian warisan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-qur'an, sedangkan cara perhitungannya itu sudah dijelaskan oleh ulama'-ulama' fiqih dalam kitab fiqih. (Haji Aziz, 08 Juni 2020).

Menurut Subekti (2019: 26-27) "Allah dalam memelihara dan mengatur makhluknya mempunyai 5 ciri dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Allah telah menganugerahkan kepada makhluknya segala kebaikan tanpa mengharapkan balasan dari makhluknya karena apa yang telah diperintahkan oleh Allah adalah demi kebaikan dan keuntungan manusia sendiri. Jika manusia tidak mengikuti apa yang telah ditunjukkan Allah maka manusia itu menghianati dirinya sendiri.
b. Allah menganugerahkan segala sesuatu demi kesejahteraannya di dunia maupun di akhirat kelak.
c. Allah telah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dibutuhkan oleh makhluknya dan Allah telah menyediakannya sebelum makhluknya merasakannya.
d. Sifat Allah adalah universal maka Allah tidak akan mendiskriminasikan akan karunia di dunia yang antara lain adalah yang buruk dan yang baik, yang beriman dan yang kafir.
e. Allah adalah dzat yang maha penyayang. Manusia yang mentaati perintah Allah maka Allah akan memberi karunia di dunia maupun di akhrat. Dan yang ingkar akan perintah Allah maka akan mendapat siksa di dunia dan di akhirat".

Sistem pembagian waris dianjurkan mengikuti apa yang sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi karna sudah jelas bahwa siapa yang mengikuti perintah Allah maka akan diberi karunia di dunia dan di akhirat. dan jika tidak bisa sepenuhnya mengikuti apa yang telah diatur Allah maka sebaiknya mengikuti dari salah satu perintah Allah yang lain.

Dalam pembagian harta warisan masih mengikuti apa yang sudah diatur didalam Al-Qur'an bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian, dan perempuan mendapatkan 1 bagian (2:1). Karena saudara laki-laki itu sebagai pemikul dalam keluarga. Memikul disini disebut dengan memiliki tanggung jawab diawal dan membawa haknya dibelakang. (Ahmad Bisri, 06 Juni 2020).

Telah diatur di QS. An-Nisa'/4:7 bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak atas harta peninggalan dari pewaris yang meninggal dunia. Dan dijelaskan juga di dalam QS. An-Nisa' ayat 34 bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan 2 bagian / melebihkan bagiannya dari anak perempuan karena laki-laki adalah pemikul di keluarganya, dan sebaliknya wanita mendapatkan 1 bagian dari laki-laki.

Pembagian harta warisan memiliki beberapa rukun yang harus di penuhi atau ditaati dalam pembagian harta waris sehingga tidak ada kesalahan dalam mewarisi. Adapun rukun dalam pembagian waris yaitu : 1. Harta peninggalan yang dimaksud disini adalah harta si mayit yang akan di bagikan ke ahli waris yang

sudah diambil untuk biaya perawatan mayit, hutang piutang dan melaksanakan wasiat. 2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris yaitu mayit yang dinyatakan meninggal baik nyata atau secara hukum. 3. Ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi atas harta pewaris yang disebabkan oleh keturunan, pernikahan dan wala'. "Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 butir c bahwa seorang ahli waris adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi seorang yang menerima warisan".

Dalam pembagian waris di keluarga saya tidak adil karena saya hanya memperoleh sebagian tanah dari harta warisan sedangkan anak perempuan mendapatkan harta waris berupa rumah dan seisinya. Dan saya memaklumi atas pembagian harta waris tersebut karena saudari perempuan saya telah merawat orang tua. Sehingga tidak ada saling iri hati. (Ridwan, 30 Mei 2020)

Dari hasil wawancara dengan ahli waris di atas sudah jelas bahwa pembagian harta waris di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menggunakan pembagian waris hukum Islam karena inti dari pembagian warisan di dalam syariat islam adalah saling merasa puas atas hasil pembagian waris dan adil dalam mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada pertengkaran dari para ahli waris dan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama.

2. Praktek pembagian waris pada keluarga islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Dalam praktek pembagian waris di keluarga islam di dusun wonokoyo kelurahan menganti kecamatan menganti kabupaten gresik sangatlah mentaati peraturan agama dengan menggunakan sistem pembagian harta waris Islam tetapi sedikit banyak juga keluarga yang masih menggunakan sistem pembagian adat. Sehingga terjadi ketimpangan, Ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya. seperti tidak adil, tidak beres.

Dalam pembagian harta waris di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Menggunakan sistem hukum islam yang telah diajarkan oleh agama namun tidak sedikit pula ada yang menggunakan sitem hukum adat dan ada pula yang bagiannya di berikan kepada orang lain bahwa dirinya sudah mampu akan tetapi ada yang harus di perhatikan lagi yaitu permulaan atau dasar perhitungan digunakan adalah secara agama / al-qur'an. Akan tetapi jika ada ahli waris yang memberikan sebagian warisannya kepada orang lain (hibbah) maka itu sudah diluar tatanan pembagian waris. (Haji Aziz, 08 Juni 2020).

Adapun praktek pembagian warisan disini menggunkan sistem hukum islam yang telah diajarkan oleh agama akan tetapi jika dengan pembagian hukum islam masih ada keluarga yang saling iri maka menggunakan hukum adat (merata) sehingga tidak ada percekcokan antar keluarga. Hukum pembagian waris di dusun ini sedikit banyak ada yang menggunakan hukum adat tetapi lebih di utamakan menggunakan hukum pembagian waris Islam terlebih dahulu. Karena disini warganya banyak yang menaati agama. Dan jikalau memakai hukum perdata itu karena masih ada percekcokan antara keluarga yang kurang puas dengan bagiannya tersebut. (Ahmad Bisri, 06 Juni 2020).

Cara menentukan ahli waris dalam pembagian waris ini sudah di atur dalam Al-Qur'an dan al hadis jadi penentuan bagian ahli waris didapat/ disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-qur'an sedangkan cara perhitungannya dijelaskan oleh ulama-ulama fiqih dalam kitab-kitab fiqih sehingga didalam ilmu warisan itu ada cara perhitungan yang seumpama ada sisa dari asal masalah atau lebih dari asal masalah yang di kenal dengan masalah aul atau radd. (Haji Aziz, 08 Juni 2020).

Penentuan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Al- Hadis dan Ijma' antara lain yakni:

1). separuh (1/2) :
   a) Anak perempuan tunggal
   b) Cucu perempuan tunggal
   c) Ayah tidak ada anak
   d) Saudara laki-laki kandung
2). seperempat (1/4) :
   a) Suami
   b) Istri bila tidak ada anak
3). seperdelapan (1/8) :
   a) Istri bila mempunyai anak
4). sepertiga (1/3) :
   a) Ibu bila tidak ada anak
   b) Saudara
5). pertiga (2/3) :
   a) Anak perempuan lebih dari 2
   b) Cucu perempuan lebih dari 2
   c) Saudara laki-laki kandung
6). seperenam (1/6) :
   a) Ayah bila ada anak

b) Ibu bila ada anak
c) Saudara seiu tunggal
d) Kakek dan nenek kalau tidak ada ayah dan ibu.

syarat-syarat pewarisan antara lain:

1) Wafatnya pewaris adalah seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia secara haqiqy atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, baik pada hakikatnya seseorang tersebut masih benar-benar hidup atau sudah meninggal dunia.
2) Hidupnya ahli waris yakni adanya seseorang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris harus benar-benar masih hidup atau masih dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia. Adapun jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalan tersebut akan diwariskan kepada garis keturuanan ke atas atau kesamping bahkan akan di serahkan sebagai amal pewaris ke baitul maal
3) Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewaris yakni tidak adanya pembunuhan antara pewaris dan ahli waris, perbudakan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan negara.

D. Simpulan

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Islam Di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan hukum islam yang telah diatur di dalam Al-qur'an dan al-hadis yaitu laki-laki dan perempuan berhak atas harta peninggalan pewaris dan adapun pembagiannya laki-laki medapatkan 2:1 dengan saudara perempuannya (laki-laki mendapatkan lebih banyak dari perempuan karena laki-laki adalah pemikul bagi keluarganya dan berkewajiban menafkahi saudara perempuan nya yang belum menikah. Pembagian waris haruslah adil karena inti dari pembagian warisan di dalam syariat islam adalah saling merasa puas atas hasil pembagian waris dan adil dalam mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada pertengkaran dari para ahli waris dan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam praktek pembagian waris disini sangat bervariatif ada yang menggunakan hukum pembagian islam dan pemagian waris adat akan tetapi lebioh dianjurkan memakai hukum islam meskipun masih banyak juga keluarga yang menggunakan hukum adat (dibagi merata) antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Rujukan

Rahmat, Pupu Saeful. (Januari-Juni 2009) *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9. http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf, diakses pada tanggal 31 Desember 2019 jam 11.00.

Subekti, Ahmad (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiyah: Kebinekaan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Vol: 1. Malang: FAI Unisma

Subekti, Prof. SH, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono,Taqdir Qodratillah, Dkk (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Hasan, M. Iqbal. (2002). *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.

Wawancara Ridwan 2020-05-30

Wawancara Ahmad Bisri 2020-06-06

Wawancara Haji Aziz 2020-06-08